

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Di era masyarakat *post-industrial*, perubahan sosial yang terjadi di Indonesia bukan hanya menyentuh *performance* kelas elite dan reformasi penyelenggaraan pemerintah yang lebih terdesentralisasi, melainkan perubahan gaya hidup dan perilaku sosial juga terjadi pada masyarakat luas terutama kalangan generasi muda yang selama ini menjadi pionir dan agen perubahan. Anak-anak muda yang dalam proses perubahan dan gerakan reformasi sering kali menjadi bagian dari kekuatan *civil society* yang militan, kini ada kesan kuat bergeser. Sebagai bagian dari generasi yang sejak kecil dibesarkan dan sangat terbiasa dengan teknologi informasi dan komunikasi berbasis digital, yang berkembang di kalangan *digital natives* saat ini justru sikap dan perilaku yang secara politis acap kali konservatif, sebaliknya secara ekonomis justru radikal untuk terus mengkonsumsi berbagai tawaran baru produk industri budaya.<sup>1</sup>

Perkembangan teknologi informasi, terutama jaringan internet dan *handphone* yang luar biasa pesat di kalangan *digital natives*, di satu sisi mungkin benar telah melahirkan berbagai ruang publik (*public sphere*) yang makin terbuka dan bahkan tanpa batas untuk menjadi saluran bagi anak-anak muda menyampaikan aspirasi sosial-politiknya. Di sisi lain kehadiran ruang publik yang ada di *cyberspace* ternyata malah merangsang tumbuhnya perilaku dan gaya hidup yang berbeda,

---

<sup>1</sup> Rahma Sugihartati, *Perkembangan Masyarakat Informasi & Teori Sosial Konteporer*, Kencana, Jakarta, 2014, Hlm. 38.

yaitu gaya hidup remaja urban yang lebih banyak dikendalikan oleh hasrat dan keinginan untuk terus membeli produk-produk industri budaya terbaru daripada idealisme untuk memperjuangkan kepentingan dan perkembangan demokrasi.<sup>2</sup>

Kegiatan manusia sebagai pembuat, pengembang dan pengguna teknologi informasi dan komunikasi saat ini sedang mengarah kepada sesuatu yang memudahkan pengguna itu sendiri. Salah satunya dapat dilihat dari perkembangan media internet yang sangat pesat. Internet sebagai suatu media informasi dan komunikasi elektronik telah banyak dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan, antara lain yaitu untuk perdagangan. Kegiatan perdagangan dengan memanfaatkan media internet ini dikenal dengan istilah *electronic commerce*, atau disingkat *e-commerce*.<sup>3</sup>

Di Indonesia, fenomena *e-commerce* sudah dikenal sejak tahun 1996 dengan munculnya situs <http://www.sanur.com> sebagai toko *online* pertama. Meski belum terlalu populer, pada tahun 1996 tersebut mulai bermunculan berbagai situs yang melakukan *e-commerce*. Sepanjang tahun 1997-1998 eksistensi *e-commerce* di Indonesia sedikit terabaikan karena krisis ekonomi.<sup>4</sup>

Namun ditahun 1999 hingga saat ini kembali menjadi fenomena yang menarik perhatian meski tetap terbatas pada minoritas masyarakat Indonesia yang mengenal teknologi.

---

<sup>2</sup> *Ibid.*

<sup>3</sup> Mariam Darus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, Hlm. 281.

<sup>4</sup> Esther Dwi Magfirah., "Perlindungan Konsumen Dalam *E-Commerce*", dalam Dikdik M. Arief dan Elisatris Gulton, *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*, PT Refika Aditama, Bandung, 2009, Hlm. 144.

*E-Commerce* merupakan suatu proses jual beli barang dan jasa yang dilakukan melalui jaringan komputer, yaitu internet. Jual beli secara online dapat mengefektifkan dan mengefisiensikan waktu sehingga seseorang dapat melakukan transaksi jual beli dengan setiap orang dimanapun dan kapanpun. Semua transaksi jual beli melalui internet ini dilakukan tanpa ada tatap muka antara para pihaknya, mereka mendasarkan transaksi jual beli tersebut atas rasa kepercayaan satu sama lain, sehingga perjanjian jual beli yang terjadi di antara para pihak pun dilakukan secara elektronik.

Transaksi jual beli pada umumnya dilakukan dengan cara konvensional yakni kegiatan perdagangan antara penjual dan pembeli yang secara langsung bertemu. Barang dapat dilihat langsung oleh pembeli, sekarang telah beralih kepada sistem *online* kebalikan dari jual beli secara konvensional yaitu pembeli dan penjual tidak bertemu langsung dan barang yang diperjual belikan hanya berbentuk gambar atau tulisan dengan disertai keterangan spesifikasi mengenai barang tersebut.

Transaksi komersial elektronik (*e-commerce*) memiliki beberapa ciri khusus, di antaranya bahwa transaksi ini bersifat *paperless* (tanpa dokumen tertulis), *borderless* (tanpa batas geografis) dan para pihak yang melakukan transaksi tidak perlu bertatap muka. Seorang pedagang atau penjual dapat mendisplay atau mempostingkan iklan atau informasi mengenai produk-produknya melalui sebuah website atau situs, baik melalui situsnya sendiri atau melalui penyedia layanan website komersial lainnya. Jika tertarik, konsumen dapat menghubungi melalui website atau *guest book* yang tersedia dalam situs tersebut dan memprosesnya

lewat website tersebut dengan menekan tombol *accept*, *agree*, atau *order*. Pembayaranpun dapat segera diajukan melalui beberapa pilihan dalam situs tersebut.<sup>5</sup>

Namun di samping beberapa keuntungan yang ditawarkan seperti yang telah disebutkan di atas, transaksi *e-commerce* juga menyodorkan beberapa permasalahan baik yang bersifat psikologis, hukum maupun ekonomis. Permasalahan yang bersifat psikologis misalnya kebanyakan calon pembeli dari suatu toko *online* merasa kurang nyaman dan aman ketika pertama kali melakukan keputusan pembelian secara *online*.<sup>6</sup> Adanya keraguan atas kebenaran data dan informasi karena para pihak tidak pernah bertemu secara langsung. Oleh karena itu, masalah kepercayaan (*trust*) dan itikad baik (*good faith*) sangatlah penting dalam menjaga kelangsungan transaksi.

Pelaksanaan jual beli secara *online* dalam prakteknya menimbulkan beberapa permasalahan, misalnya pembeli yang merasa dirugikan akan barang yang dia beli karena terdapat cacat yang tidak diketahui oleh pembeli pada saat transaksi jual beli berlangsung. Hal ini berarti penjual tidak menanggung barangnya sedangkan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku Ketiga Bab Kelima, dalam hal jual beli penjual mempunyai 2 (dua) kewajiban yaitu menyerahkan barangnya dan menanggung barang tersebut (Pasal 1474 KUHPerdata). Yang dimaksud dengan menanggung barang adalah bahwa penjual harus menjamin 2 (dua) hal

---

<sup>5</sup> Frima Aryati Septerisya, "Tinjauan yuridis terhadap transaksi jual beli online yang dilakukan oleh anak dibawah umur dengan menggunakan media internet berdasarkan buku III Kuh Perdata dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik", *Skripsi Fakultas Hukum Universitas Pasundan*, 2007, Bandung, Hlm. 3.

<sup>6</sup> Unggul Pambudi Putra dan Java Creatiity, *Sukses Jual Beli Online*, Elex media komput indo, Jakarta, 2013, Hlm. 3.

yaitu penguasaan barang yang dijual secara aman dan tenteram (tidak ada gangguan dari pihak ketiga), dan tidak ada cacat tersembunyi atas barang tersebut (Pasal 1491 KUHPerdara). Apabila para pihak terbukti melanggar atau dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban sesuai dengan peraturan yang mengatur maka dapat digugat oleh pihak yang merasa dirugikan untuk mendapatkan ganti rugi.

Secara yuridis dalam menyikapi perkembangan hukum terkait dengan jual beli melalui internet, pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam Pasal 38 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyebutkan bahwa :

- (1) Setiap Orang dapat mengajukan gugatan terhadap pihak yang menyelenggarakan Sistem Elektronik dan/atau menggunakan Teknologi Informasi yang menimbulkan kerugian.
- (2) Masyarakat dapat mengajukan gugatan secara perwakilan terhadap pihak yang menyelenggarakan Sistem Elektronik dan/atau menggunakan Teknologi Informasi yang berakibat merugikan masyarakat, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Media sosial seperti facebook, line, instagram, path , whatsapp, twitter, dan lainnya, pada awalnya hanya digunakan untuk kepentingan pribadi namun pada saat ini sudah mengarah pada suatu transaksi bisnis berupa jual beli. Salah satu media sosial yang dapat digunakan untuk jual beli yaitu twitter. Twitter merupakan media sosial yang memungkinkan penggunaanya untuk mengirim atau membagikan informasi, foto, dan video pribadi dalam waktu yang sangat singkat ke seluruh dunia. Kemudahan tersebut membuat twitter banyak digunakan sebagai

media dalam memasarkan atau menawarkan produk yang dijualnya kepada para penggunanya.

Yuna adalah salah satu pengguna aktif twitter sejak tahun 2017 yang bertempat tinggal di Ujungberung Kota Bandung, pada tanggal 07 September 2019 Yuna membeli barang dari salah satu pengguna twitter dengan akun @blaicy5 yang menawarkan *handphone* baru merek Iphone 5s keluaran Batam. Penjual sebelumnya memposting iklan dalam sebuah akun *base* jual beli . Yuna tertarik membeli *handphone* merk Iphone 5s tersebut yang dijual seharga Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah). Setelah terjadi tawar menawar, akhirnya ada kesepakatan mengenai harga *handphone* yang semula dijual seharga Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) menjadi Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian pada tanggal 14 September 2019 Yuna menerima paket berisi *handphone* yang dia beli, setelah dicek kondisi *handphone* sesuai yang diterangkan oleh pemilik akun @blahicy5.<sup>7</sup>

Namun setelah seharian digunakan *handphone* tersebut mengalami beberapa kendala seperti layar yang sulit disentuh dan mati sendiri, aplikasi yang keluar sendiri, dan kamera gelap. Saat mencoba untuk menghubungi pihak penjual, akun penjual tersebut @blahicy5 tidak dapat ditemukan. Setelah beberapa hari terus mengalami kerusakan Yuna membawa *handphone* tersebut ke tukang servis profesional yang berada di salah satu mall di kota Bandung, dan *handphone* Yuna dinyatakan rusak dikarenakan chargenya tidak sesuai dengan kebutuhan *handphone* yang mengakibatkan *handphone* menjadi rusak (*charger* tidak original

---

<sup>7</sup> Wawancara dengan Yuna di Ujungberung, 08 oktober 2019.

atau sudah dimodifikasi), hal ini berarti ada cacat tersembunyi dalam barang yang dijual.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “PERTANGGUNGJAWABAN PENJUAL TERHADAP BARANG CACAT TERSEMBUNYI DALAM JUAL BELI HANDPHONE SECARA ONLINE DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NO. 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DIHUBUNGKAN DENGAN BUKU III KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA”.

## **B. Identifikasi Masalah**

1. Bagaimana pengaturan jual beli secara *online* menurut Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dan implementasinya dalam jual beli *handphone* secara *online* yang terdapat cacat tersembunyi ?
2. Bagaimana pertanggungjawaban penjual terhadap barang cacat tersembunyi dalam jual beli *handphone* secara *online* ditinjau dari Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dihubungkan dengan perjanjian dalam Buku III Kitab Undang - undang Hukum Perdata ?

### C. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian ini untuk memecahkan masalah yang akan diteliti, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaturan jual beli secara *online* menurut Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dan implementasinya dalam jual beli *online* produk *handphone* yang mengandung cacat tersembunyi.
2. Untuk mengetahui pertanggungjawaban penjual terhadap produk cacat tersembunyi dalam jual beli *handphone* secara *online* ditinjau dari Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dihubungkan dengan perjanjian dalam Buku III KUHPerdara.

### D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat dalam pendidikan baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### 1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat yaitu:

- a. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai penelitian awal yang berguna bagi penelitian selanjutnya yang lebih mendalam.



- b. Penelitian ini diharapkan akan bermanfaat menambah wawasan bidang ilmu hukum pada umumnya, terutama hukum perikatan khususnya.

## 2. Kegunaan Praktis

Secara praktis penelitian ini dapat bermanfaat sebagai berikut :

- a. Hasil penelitian ini dapat berguna bagi semua pihak, terutama penulis sendiri.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi pemikiran terhadap pengetahuan dan wawasan keilmuan khususnya bagi praktisi hukum, terutama pada Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung.

## E. Kerangka Pemikiran

Tujuan Negara Indonesia tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat yang isinya sebagai berikut :

“Untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk mamajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan social...”

Isi pembukaan Undang–Undang yang telah disebutkan memberikan suatu kesimpulan bahwa tujuan terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah untuk menciptakan kesejahteraan bagi rakyatnya. Kesejahteraan disini mencakup dalam berbagai bidang, termasuk didalamnya kesejahteraan secara ekonomi. Selain itu negara juga bertujuan menciptakan suatu keadilan yang merata bagi seluruh rakyatnya. Untuk mencapai tujuan Negara ini dibutuhkan pembangunan dalam segala bidang kehidupan. Pada umumnya yang paling

diperhatikan dari pembangunan adalah sektor ekonomi karena tingkat kemajuan suatu Negara dapat dilihat dari kemajuan ekonominya.<sup>8</sup>

Pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh berbagai macam faktor, salah satunya ialah faktor teknologi dan informasi. Negara yang mampu mempergunakan dengan baik perkembangan teknologi dan informasi akan memperoleh keuntungan lebih dibandingkan dengan Negara yang tidak mempergunakannya. Salah satu contoh teknologi dan informasi yang memberikan pengaruh yang luar biasa dibidang ekonomi adalah teknologi informasi. Dengan menggunakan internet, kegiatan transaksi jual beli dapat menjadi lebih efektif dan efisien karena pihak penjual dan pembeli tidak harus bertemu secara langsung. Pihak penjual cukup menawarkan barang atau jasa yang ditawarkannya melalui internet, demikian pula pihak pembeli cukup dengan melihat barang yang ingin dibelinya melalui internet. Dengan demikian ruang lingkup transaksi jual beli melalui internet berskala global karena tidak lagi dibatasi oleh batas - batas negara. Istilah transaksi jual beli melalui internet ini biasa disebut dengan *electronic commerce* yang disingkat *e-commerce*.<sup>9</sup>

Dalam Pasal 1457 Buku III KUHPerduta pengertian jual beli yaitu :

“Jual beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.”

Dalam pengertian jual beli diatas terdapat dua pihak yang mempunyai hak dan kewajiban. Pihak yang mempunyai kewajiban untuk menyerahkan suatu

---

<sup>8</sup> Frima Aryati Septerisya, op.cit, Hlm. 11.

<sup>9</sup> Ibid, Hlm. 12.

kebendaan yaitu penjual dan pihak yang berhak untuk membayar harga yang telah dijanjikan yaitu pembeli.

Unsur-unsur pokok (*essentialia*) perjanjian jual beli adalah barang dan harga. Sesuai dengan asas “*konsensualisme*”, perjanjian jual beli itu sudah dilahirkan pada detik tercapainya sepakat mengenai harga dan barang. Begitu kedua pihak sudah setuju tentang barang dan harga, maka lahirlah perjanjian jual beli yang sah. Sifat konsensual dari jual beli tersebut ditegaskan dalam Pasal 1458 KUHPerdara yang berbunyi :

Jual beli dianggap sudah terjadi antara kedua belah pihak seketika setelah mereka mencapai sepakat tentang barang dan harga, meskipun barang itu belum di serahkan maupun harganya belum dibayar.

Jual beli tidak terlepas dari perjanjian. Di dalam Buku III KUHPerdara mengenai hukum perjanjian terdapat dua istilah yang berasal dari bahasa Belanda, yaitu istilah *verbinten*is dan *overeenkomst*. Dalam menerjemahkan kedua istilah tersebut dalam bahasa Indonesia, terdapat perbedaan antar para sarjana hukum Indonesia.<sup>10</sup>

Kata perjanjian pada umumnya berasal dari kata *overeenkomst*.<sup>11</sup> Kata *overeenkomst* diterjemahkan dengan menggunakan istilah perjanjian maupun persetujuan. Mengenai kata perjanjian ini ada beberapa pendapat yang berbeda.<sup>12</sup>

Menurut Wiryono Projodikoro, mengartikan perjanjian dari kata *verbinten*is, sedangkan kata *overeenkomst* diartikan dengan kata persetujuan.<sup>13</sup> Menurut R. Subekti, *Verbinten*is diartikan sebagai perutusan atau perperikatan. Sedangkan

<sup>10</sup> R. Subekti, *Aspek-Aspek Hukum Perikatan Nasional*, Alumni, Bandung, 1976, Hlm. 3.

<sup>11</sup> Ibid, Hlm. 3.

<sup>12</sup> Frima Aryati Septerisya, *op.cit*, Hlm. 13.

<sup>13</sup> Wirjono Projodikoro, *Hukum Perdata tentang Persetujuan-persetujuan Tertentu*, Sumur Bandung, Bandung, 2004, Hlm. 11.

*overeenkomst* diartikan sebagai persetujuan atau perjanjian.<sup>14</sup> R. Subekti memberikan pengertian perikatan sebagai suatu hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut. Sedangkan perjanjian adalah suatu peristiwa antara seorang yang berjanji kepada seorang lain atau dua orang itu harus memenuhi janjinya untuk melaksanakan suatu hal.<sup>15</sup>

Menurut Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, perjanjian adalah salah satu sumber perikatan. Perjanjian melahirkan perikatan, yang menciptakan kewajiban pada salah satu atau lebih pihak dalam perjanjian. Kewajiban yang dibebankan pada debitor dalam perjanjian, memberikan hak pada pihak kreditor dalam perjanjian untuk menuntut pelaksanaan prestasi dalam perikatan yang lahir dari perjanjian tersebut.<sup>16</sup>

Menurut Pasal 1313 KUHPerdara, Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Berdasarkan peristiwa ini, muncul suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis. Dengan demikian, hubungan antara perikatan dan

---

<sup>14</sup> R. Subekti, *op.cit*, Hlm. 12-13.

<sup>15</sup> R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT Intermasa, Jakarta, 1985, Hlm. 1.

<sup>16</sup> Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2010, Hlm. 91.

perjanjian, adalah bahwa perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan. Perjanjian adalah sumber perikatan.<sup>17</sup>

Dalam ketentuan Pasal 1320 BW (KUHPerdara), terdapat 4 (empat) syarat untuk menentukan sahnya perjanjian, yaitu :

1. Kesepakatan mereka yang mengikat dirinya
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3. Suatu pokok persoalan tertentu
4. Suatu sebab yang tidak terlarang

Ke empat syarat tersebut selanjutnya, dalam doktrin ilmu hukum yang berkembang, digolongkan ke dalam :<sup>18</sup>

1. Dua syarat yang menyangkut subyek (pihak) yang mengadakan perjanjian (syarat subyektif), dan
2. Dua syarat pokok lainnya yang berhubungan langsung dengan obyek perjanjian (syarat obyektif).

Syarat subyektif mencangkup adanya unsur kesepakatan secara bebas dari para pihak yang berjanji, dan kecakapan dari pihak-pihak yang melaksanakan perjanjian. Sedangkan syarat obyektif meliputi keberadaan dari pokok persoalan yang merupakan obyek yang disepakati untuk dilaksanakan tersebut haruslah sesuatu yang tidak dilarang atau diperkenankan menurut hukum.<sup>19</sup>

Menurut Pasal 1338 ayat 3 KUHPerdara, semua perjanjian itu harus dilaksanakan dengan itikad baik (dalam bahasa Belanda *togoeder trouw* ; dalam bahasa Inggris *in good faith*, dalam bahasa Perancis *de bonne foi*). Asas itikad baik dibedakan menjadi itikad baik subjektif dan itikad baik yang obyektif. Itikad

<sup>17</sup> R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Mandar Maju, Bandung, 2006, Hlm. 1.

<sup>18</sup> Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, op.cit, Hlm. 93.

<sup>19</sup> Ibid, Hlm. 94.

baik Subekti dikaitkan dengan hukum benda. Ditemukan perkataan-perkataan pemegang barang yang beritikad baik, pembeli barang yang beritikad baik dan lain sebagainya sebagai lawan dari orang-orang yang beritikad buruk. Seorang pembeli barang yang beritikad baik, adalah seorang yang membeli barang dengan penuh kepercayaan bahwa si penjual sungguh-sungguh pemilik sendiri dari barang yang dibelinya itu. Ia sama sekali tidak mengetahui bahwa ia membeli dari seorang yang bukan pemilik. Si pembeli yang beritikad baik, adalah orang yang jujur, orang yang bersih. Ia tidak mengetahui tentang adanya cacad-cacad yang melekat pada barang yang dibelinya. Artinya cacad mengenai asal usulnya. Dalam hukum benda itikad baik adalah suatu anasir subyektif. Bukan anasir subyektif inilah yang dimaksudkan oleh Pasal 138 ayat 3 KUHPerdara bahwa semua perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Yang dimaksudkan, pelaksanaan itu harus berjalan dengan mengindahkan norma-norma kepatuhan dan kesusilaan. Jadi, ukuran-ukuran obyektif untuk menilai pelaksanaan tadi.”pelaksanaan perjanjian harus berjalan di atas rel yang benar”.<sup>20</sup>

Dalam Pasal 138 ayat 3 KUHPerdara hakim diberikan kekuasaan untuk mengawasi pelaksanaan suatu perjanjian jangan sampai pelaksanaan itu melanggar kepatuhan atau keadilan. Ini berarti, hakim itu berkuasa untuk menyimpang dari isi perjanjian menurut hurufnya, manakala pelaksanaan menurut huruf itu akan bertentangan dengan itikad baik.<sup>21</sup>

Berdasarkan ketentuan Pasal 1474 KUHPerdara jual beli termasuk perjanjian, dalam perjanjian penjual mempunyai dua kewajiban yaitu menyerahkan

---

<sup>20</sup> R. Subekti, op.cit, Hlm. 41.

<sup>21</sup> *Ibid.*

barangnyanya dan menanggung barang tersebut. Yang dimaksud dengan menanggung barang adalah bahwa penjual harus menjamin 2 (dua) hal yaitu, pertama : penguasaan barang yang dijual secara aman dan tenteram, dan kedua : tidak ada cacat tersembunyi atas barang tersebut, atau yang sedemikian rupa sehingga menimbulkan alasan untuk pembatalan pembelian. (Pasal 1491 KUHPerdara).

Terkait dengan penanggungan yang harus dilakukan oleh penjual, R. Subekti menyatakan bahwa penjual diwajibkan menanggung terhadap cacat-cacat tersembunyi ("*verborgen gebreken*") pada barang yang dijualnya yang membuat barang tersebut tak dapat dipakai untuk keperluan yang dimaksudkan atau yang mengurangi pemakaian itu, sehingga, seandainya si pembeli mengetahui cacat-cacat tersebut, ia sama sekali tidak akan membeli barang itu atau tidak akan membelinya selain dengan harga yang kurang.<sup>22</sup>

Mengenai definisi tentang cacat tersembunyi, tidak ada suatu pengertian dan atau pengaturan yang secara eksplisit yang mendefinisikannya. Namun sebagaimana diatur dalam Pasal 1504 dan 1506 KUHPerdara disebutkan :

Pasal 1504 : "Penjual harus menanggung barang itu terhadap cacat tersembunyi, yang sedemikian rupa sehingga barang itu tidak dapat digunakan untuk tujuan yang dimaksud, atau yang demikian mengurangi pemakaian, sehingga seandainya pembeli mengetahui cacat itu, ia sama sekali tidak akan membelinya atau tidak akan membelinya selain dengan harga yang kurang."

Pasal 1506 : "Ia harus menjamin barang terhadap cacat yang tersembunyi, meskipun ia sendiri tidak mengetahui adanya cacat itu, kecuali jika dalam hal demikian ia telah meminta diperjanjikan bahwa ia tidak wajib menanggung sesuatu apa pun."

Dari bunyi pasal diatas dapat disimpulkan bahwa cacat tersembunyi merupakan suatu cacat yang tidak diketahui pada saat transaksi jual beli dilaksanakan.

---

<sup>22</sup> R. Subekti, op.cit, Hlm. 19.

Dalam hal-hal terdapat cacat tersembunyi, pembeli dapat memilih beberapa opsi sebagaimana diatur dalam Pasal 1507 KUHPerdara antara lain:

1. Mengembalikan barangnya sambil menuntut kembali uang harga pembelian; atau
2. Akan tetap memiliki barang itu sambil menuntut kembali sebagian dari uang harga pembelian sebagaimana ditentukan oleh Hakim setelah mendengar ahli tentang itu.

Adapun dari sisi penjual dalam kaitanya dengan cacat tersembunyi, terdapat 2 (dua) kewajiban yang harus dilakukan:

1. Jika penjual telah mengetahui cacat-cacat barang, maka penjual wajib mengembalikan uang harga pembelian yang telah diterimanya dan mengganti segala biaya, kerugian dan bunga. (Pasal 1508 KUHPerdara).
2. Jika penjual tidak mengetahui adanya cacat-cacat barang, maka penjual wajib mengembalikan uang harga barang pembelian dan mengganti biaya untuk menyelenggarakan pembelian dan penyerahan, sekedar itu dibayar oleh pembeli. (Pasal 1509 KUHPerdara).

Selain dalam KUHPerdara peraturan atau landasan hukum di dalam menyelesaikan permasalahan antara konsumen dengan pelaku usaha dalam transaksi *online* juga dapat menggunakan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Dalam Pasal 1 angka 2 UU ITE memberikan definisi terkait transaksi elektronik, yaitu :



“Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya.”

Sedangkan Pasal 1 angka 17 UU ITE yang dimaksud dengan kontrak elektronik yaitu :

“Kontrak Elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui Sistem Elektronik.”

Dalam Pasal 9 ayat (1) UU ITE yang berbunyi :

“Pelaku usaha yang menawarkan produk melalui Sistem Elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan.”

Artinya setiap pelaku usaha dalam proses menawarkan produknya harus memberikan kejelasan serta informasi sebenar-benarnya terkait transaksi dan produk yang akan dijualnya.

Berdasarkan ketentuan Pasal 9 UU ITE diketahui bahwa setiap pelaku usaha dalam proses menawarkan produknya harus memberikan kejelasan serta informasi sebenar-benarnya terkait transaksi dan produk yang akan dijualnya. Transaksi secara *online* dapat dipertanggungjawabkan apabila pelaku usaha melanggar ketentuan tentang kewajiban dalam transaksi elektronik.

#### **F. Metode Penelitian**

Menurut Soerjono Soekanto, tujuan penulisan dirumuskan secara deklaratif dan merupakan pertanyaan-pertanyaan tentang apa yang hendak dicapai dengan penulisan tersebut.<sup>23</sup> Dalam melaksanakan pendekatan permasalahan yang

---

<sup>23</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 1986, Hlm. 118.

berhubungan dengan judul yang penulis buat ini, digunakanlah metode sebagai berikut:

### **1. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.<sup>24</sup> Penelitian dari data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi. Bahan hukum sekunder terdiri dari buku, hasil penelitian, dan jurnal. Bahan hukum tersier seperti ensiklopedia dan kamus hukum.

Dalam penelitian ini peneliti mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pertanggungjawaban penjual, barang cacat tersembunyi, dan jual beli secara *online*.

### **2. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis. Metode penelitian deskriptif analisis yaitu dengan cara menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktik pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan.<sup>25</sup> Dalam penelitian ini peneliti mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pertanggungjawaban penjual

---

<sup>24</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, Hlm. 13.

<sup>25</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1998, Hlm. 35

terhadap barang cacat tersembunyi dalam jual beli *handphone* secara *online*.

### 3. Metode dan Teknik Pengumpulan Data

#### a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian yang dilakukan dalam skripsi ini adalah penelitian kepustakaan yaitu penelitian terhadap data-data sekunder yang merupakan bahan-bahan hukum yang bersifat mengikat pada masalah yang akan diteliti. Data sekunder tersebut diperoleh dari 3 bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier. Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari :

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang diperoleh langsung dan digunakan dalam penelitian ini antara lain:
  - a. Undang-Undang Dasar 1945 Pasca Amandemen.
  - b. Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
  - c. Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik
  - d. Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
  - e. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik

f. Peraturan Undang-Undang lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti buku, jurnal, karya tulis ilmiah, hasil penelitian dan bahan lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu kamus dan ensiklopedia serta artikel lain ataupun internet yang berhubungan dengan penelitian ini.

#### **b. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam rangka melengkapi data sekunder dilakukan wawancara yaitu kegiatan tanya jawab kepada pihak terkait untuk menambahkan akurasi serta mendukung terpenuhinya studi kepustakaan khususnya data sekunder.

#### **4. Metode Analisis**

Analisis dapat diartikan sebagai suatu proses penguraian secara sistematis dan konsisten terhadap gejala-gejala tertentu.<sup>26</sup> Metode analisis data dalam penelitian ini bersifat yuridis kualitatif yaitu penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-

---

<sup>26</sup> Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum*, Rajawali, Jakarta, 1982, Hlm. 137.

undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.<sup>27</sup>

Dalam penelitian ini akan digunakan tentang penafsiran sistematis yaitu dengan menghubungkan-hubungkan ketentuan mengenai peraturan perundang-undangan yang lebih dari satu untuk kemudian disimpulkan menjadi suatu analisis yang sistematis berkaitan dengan pertanggungjawaban penjual terhadap barang cacat tersembunyi dalam jual beli handphone secara *online*.

---

<sup>27</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, Hlm. 18.